

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dapat Tambah Mobil Operasional



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/05/pemerintah-kabupaten-hulu-sungai-utara-dapat-tambahan-mobil-operasional>,

Bank Kalsel Cabang Amuntai menyerahkan satu unit bus operasional ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU). Mobil operasional tersebut diserahkan pimpinan Cabang Bank Kalsel, Khairunnisa, kepada Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), H Abdul Wahid HK, di rumah dinas nya di Kota Amuntai, Kabupaten HSU, Provinsi Kalimantan Selatan.

Bantuan bus operasional kepada Pemerintah Kabupaten HSU merupakan bantuan dari dana CSR dengan nilai bantuan sejumlah Rp 406.000.000.

Bupati HSU H Abdul Wahid HK menyampaikan, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten HSU dan Bank Kalsel terjalin sangat baik.

Menurutnya, sinergitas terus berkelanjutan, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terlihat seperti sekarang ini.

Kemudian, Bupati Wahid juga berharap hubungan baik antara Pemkab HSU dengan Bank Kalsel dapat terus terjalin.

Dengan begitu, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kabupaten HSU dapat meningkat dan Bank Kalsel tetap menjadi Bank Kebanggaan Urang Banua.

“Hubungan baik ini membawa dampak positif yang juga berpengaruh untuk masyarakat,” ujar Bupati Wahid.

Sementara itu, pimpinan Bank Kalsel Cabang Amuntai, Khairunnisa, mengatakan, penyerahan mobil bus operasional kepada Pemkab HSU ini merupakan wujud kerja sama dan sinergitas yang baik di antara Bank Kalsel dengan Pemkab dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Ia berharap bus operasional ini dapat menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten HSU dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/05/pemerintah-kabupaten-hulu-sungai-utara-dapat-tambahan-mobil-operasional> , *Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dapat Tambah Mobil Operasional*, 27 Desember 2021.

2. <https://www.tabloidskandal.com/lugas/bank-kalsel-serahkan-bantuan-mobil-operasional-ke-pemkab-hsu.html>, *Bank Kalsel Serahkan Bantuan Mobil Operasional Ke Pemkab HSU*, 27 Desember 2021.

Catatan Berita:

✚ **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

✚ **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

✚ **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✚ **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

✚ **Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).**

✚ **Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

✚ **Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:**

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.